BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 17 Oktober 2022

Nomor : 031/PM.00.02/K.KS-10/10/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Pelaihari

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 68 bahwa verifikasi faktual dilakukan terhadap Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut untuk :

1. Melakukan proses verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022.
2. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:
   a. Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu di Kabupaten Tanah Laut ;
   b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Kabupaten Tanah Laut; dan
   c. Domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut sampai tahapan terakhir Pemilu.
3. Memastikan kehadiran secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam rangka membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai AD dan ART Partai Politik ditingkat Kabupaten yang dapat dibuktikan dengan kehadiran disertai dokumen KTA dan KTP-El atau KK.
4. Melakukan verifikasi secara cermat dalam rangka membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Tanah Laut telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.
5. Melakukan verifikasi secara mendalam terhadap dokumen pendukung dalam rangka membutikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan kantor tetap sampai tahapan terakhir Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.
6. Menyampaikan jadwal dan tempat verifikasi faktual kepada Partai Politik yang akan di verifikasi serta kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.
7. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut untuk dapat melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

8. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencegahan pelanggaran serta meminimalisir terjadinya permasalahan pada sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan tingkat Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut